



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari 70814 Telp./Fax. (0512) 21039

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 129 TAHUN 2017**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM)  
DI KABUPATEN TANAH LAUT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan peran pembinaan dan pengembangan pendidikan anak usia dini perlu adanya penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM);  
b. bahwa pemberian Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pembinaan pemerintah terhadap lembaga pendidikan yang dikelola oleh swasta;  
c. bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;  
2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;  
8 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- Memperhatikan : 1 Surat Kepala PKBM PELANGI, Nomor : 02/PKBM.P-TU/2017 tanggal 26 April 2017 Perihal Permohonan Izin Operasional;  
2 Surat Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Tambang Ulang, Nomor : 800/43/UPT DIKBUD-TBU/2017 tanggal 29 Maret 2017;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada PKBM PELANGI yang beralamat di Jl. A. Yani Km. 49,5 Kelurahan/Desa Tambang Ulang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Kedua : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberikan izin operasional agar mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pelaihari  
Pada tanggal : 6 Juni 2017

